



PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 11 Februari 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik: xxxxxxxxx sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Silae, 07 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1999, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX  
XXXX, Provinsi XXXXXXXX XXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta  
Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 Desember 1999;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di  
rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXX selama 4 tahun  
setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas Sekolah SDN di  
Desa XXXXXXXXXXXXXXX selama 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon  
kembali tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXX  
hingga pisah rumah pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 Pemohon  
dan Termohon kembali tinggal bersama di rumah pribadi Pemohon di XXXX  
XXXX hingga pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup telah di karuniai  
3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXX, usia 23 tahun;
- XXXXXXXXXXXXXXX, usia 16 tahun;
- XXXXXXXXXXXXXXX, usia 10 tahun.

Saat ini anak pertama telah menikah dan anak kedua dan ketiga berada  
dalam pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa selama pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan  
Termohon rukun dan harmonis;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan  
Termohon terjadi pada tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah  
kediaman bersama bersama laki-laki lain, namun pada tahun 2020  
Termohon kembali datang ke rumah pribadi Pemohon untuk kembali tinggal  
bersama dan Pemohon menerima kembali Termohon untuk tinggal  
bersama hingga pada tahun 2023 Termohon kembali mengulangi perbuatan  
Termohon yakni meninggalkan rumah kediaman bersama laki-laki lain yang  
berbeda, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama  
kurang lebih 1 tahun. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak  
terlaksana sebagaimana mestinya;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi,  
Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lembaga adat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah menjalani proses pemeriksaan di instansi tempat Pemohon bekerja. Dari pemeriksaan tersebut telah mendapatkan izin untuk mengajukan perceraian, sebagaimana Keputusan Bupati Sigi Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 September 2024;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 02 November 2024 dan tanggal 11 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 September 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah xxxxxxxxxxxx xxxxx;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 06 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 397/49/IX/1999, Tanggal 14 Desember 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Dgl



sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari kakak kandung saksi yang bernama Masita;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian tinggal bersama di rumah pribadi Pemohon di xxxx xxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak kedua dan ketiga berada dalam pengasuhan Pemohon sedangkan anak pertama sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2019, Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya karena Termohon pergi dengan laki-laki lain dan meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020, Termohon kembali ke rumah Pemohon dan pada tahun 2023, Termohon mengulangi perbuatannya pergi dengan laki-laki lain yang berbeda dan meninggalkan kediaman bersama, hal ini saksi ketahui dari video yang diperlihatkan oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023, kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali bersama layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk bermusyawarah, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Masita, Termohon adalah istri dari paman saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah pribadi Pemohon di Kota XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun, sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2019, kemudian Termohon kembali ke rumah Pemohon pada tahun 2020, dan pada tahun 2023, Termohon mengulangi perbuatannya pergi dengan laki-laki lain yang berbeda dan meninggalkan kediaman bersama, hal ini saksi ketahui dari video yang dikirim oleh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 02 November 2024 dan tanggal 11 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama bersama laki-laki lain, namun pada tahun 2020 Termohon kembali datang ke rumah pribadi Pemohon untuk kembali tinggal bersama, pada saat itu Pemohon masih mau menerima Termohon untuk tinggal bersama hingga pada tahun 2023 Termohon kembali mengulangi perbuatan Termohon yakni meninggalkan rumah kediaman bersama laki-laki lain yang berbeda, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Pemohon (SAKSI 1) dan saksi 2 Pemohon (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
1. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Dgl



tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarri'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا صُحٌّ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِيحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْتَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT*". Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai permohonan izin talak raj'i tersebut telah memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Dgl



**Akbar Ali, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.**

**Idris, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Wahyuni, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	59.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah).